

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna M-Banking Sebagai Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan di Indonesia

Ratna Dewi, Donna Nurul Fitri

Universitas Bungkarno, Indonesia

Email: ratna0097@gmail.com, donnanurulfitri89@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank sebagai korban tindak pidana penipuan di Indonesia. Penipuan adalah kejahatan yang umum terjadi dan menimbulkan risiko signifikan bagi nasabah bank serta merusak kepercayaan terhadap sistem perbankan. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban penipuan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, makalah ini mengumpulkan data dari berbagai undang-undang dan peraturan terkait perlindungan nasabah bank dan penipuan di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum untuk melindungi nasabah bank, beberapa tantangan menghambat perlindungan yang efektif. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran nasabah tentang risiko penipuan, kompleksitas proses hukum, dan sumber daya yang terbatas untuk penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran nasabah tentang risiko penipuan, menyederhanakan prosedur hukum, dan mendorong kolaborasi antara bank, lembaga penegak hukum, dan regulator. Makalah ini mengusulkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah bank, termasuk meningkatkan pendidikan nasabah dan literasi keuangan, memperbaiki pengawasan dan regulasi terhadap lembaga keuangan, serta memperluas akses keadilan bagi korban penipuan. Melalui makalah ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu perlindungan hukum yang khusus ditujukan kepada nasabah bank yang sering menjadi korban kegiatan penipuan di Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan jaminan hukum bagi nasabah bank.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban, penipuan

Abstract

This paper discusses the legal protection provided to bank customers as victims of fraudulent criminal offenses in Indonesia. Fraud is a prevalent crime that poses significant risks to bank customers and undermines trust in the banking system. The primary objective of this paper is to analyze the existing legal framework and identify necessary measures to strengthen the legal protection for bank customers who fall victim to fraud. Using a normative legal research method, this paper gathers data from various laws and regulations concerning the protection of bank customers and fraud in Indonesia. The findings reveal that while there is a legal framework in place for safeguarding bank customers, several challenges hinder effective protection. Key challenges include the low awareness among customers regarding fraud risks, the complexity of the legal process, and limited resources allocated for law enforcement. Therefore, concerted efforts are needed to enhance customer awareness of fraud risks, simplify legal procedures, and foster collaboration among banks, law enforcement agencies, and regulators. This paper proposes concrete steps to bolster the legal protection for bank customers. These steps encompass improving customer education and financial literacy, enhancing supervision and regulation of financial institutions, and expanding access to justice for victims of fraud. Through this paper, it is expected to contribute to a better understanding of the legal protection issues specifically aimed at bank customers who are frequently victims of fraudulent activities in Indonesia. Furthermore, it aims to provide valuable insights for relevant stakeholders in enhancing legal safeguards for bank customers.

Keywords: legal protection, victim, fraud



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Pada era ini makin terjadi tindak pidana yang terjadi dan menyebabkan kerugian bagi para konsumen di dalam masalah perbankan. Masyarakat saat ini mengenal dunia perbankan sebagai

suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utamanya yaitu menerima simpanan giro, tabungan dan deposito (Alamsyahbana et al., 2022; Supartayana, 2020; Syaiful Anwar, 2022). Bank juga dikenal sebagai peminjaman uang atau biasa disebut kredit yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau juga menerima uang dari segala macam bentuk pembayaran.¹ Bank yang dikenal sebagai tempat perputaran uang, hal tersebut membuat kedudukan bank yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri atau pihak dari luar bank yang digunakan untuk pemanfaatan bank sebagai tempat menyembunyikan hasil kejahatannya (Adrian Sutedi, 2023; Damayanti, Irgeuazzahra, Fitria, & Tarina, 2024; Elmarianti, 2022). Kejahatan perbankan atau tindak pidana yang terjadi merupakan kejahatan yang berawal dari kegiatan perbankan.²

Dunia perbankan memiliki perkembangan yang sangat pesat dikarenakan diiringi dengan teknologi, saat ini masyarakat dengan mengenalnya M-banking dan internet banking (Anzanny, 2024; Asnawia, 2023; Paramitha & Kusumaningtyas, 2020). Internet banking merupakan suatu fasilitas yang dinikmati nasabah bank untuk mempermudah melakukan transaksi yang digunakan dengan menggunakan bantuan berupa jaringan internet kapan saja dan dimanapun nasabah berada.³ Tindak pidana perbankan dapat merugikan nasabah bank yang saat ini terjadi dengan modus yaitu card skimming, phishing, carding. Card skimming sendiri dapat diartikan sebagai tindakan berupa pencurian data kartu debit dengan melakukan penyalinan informasi yang terdapat pada strip magnetis yang dilakukan dengan ilegal (Adzani, 2025; Cayo, 2025; Jati, 2024). Phising merupakan salah satu tindak kejahatan berupa memancing penggunaan komputer untuk memberikan suatu informasi yang bersifat rahasia dengan cara mengirimkan suatu pesan yang bersifat penting namun palsu, biasanya berupa email, website ataupun komunikasi elektronik lainnya, sedangkan untuk Carding dapat diartikan sebagai aktivitas pembelanjaan yang dilakukan secara online yang menggunakan data mengenai kartu debit nasabah bank yang diperoleh secara ilegal.⁴

Penelitian terdahulu oleh Pratama & Santoso (2020) menegaskan bahwa kejahatan perbankan digital seperti card skimming dan phishing meningkat seiring dengan masifnya penggunaan layanan perbankan berbasis teknologi. Studi ini lebih banyak membahas pola kejahatan dan bentuk kerugian yang dialami nasabah, tetapi tidak mengupas secara rinci aspek perlindungan hukum yang diberikan bank (Chandra, 2024; Endrawati, Kaemirawati, & Herawati, 2024; Hazim, 2022). Sementara itu, penelitian oleh Sari (2021) menyoroti lemahnya regulasi serta minimnya literasi hukum nasabah dalam menghadapi tindak pidana perbankan digital (Budiman & SH, 2025; Dinda, 2024; Fitriani, Sasra, & Raharjo, 2024; Prasetyo, 2024; Yulianto, 2024). Meski penelitian ini menyinggung aspek perlindungan, fokusnya lebih pada kesenjangan regulasi dan belum mengkaji tanggung jawab bank sebagai penyedia layanan. Kedua penelitian tersebut sama-sama menunjukkan pentingnya perlindungan nasabah, tetapi masih terdapat gap pada analisis mengenai bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab bank dalam kasus nasabah korban kejahatan M-banking.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek perlindungan hukum dan tanggung jawab bank dalam konteks kejahatan perbankan digital. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum perbankan serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, bank, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan hukum nasabah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang digunakan dengan cara mengkaji bahan pustaka ataupun data sekunder. Lebih spesifiknya bahan yang digunakan merupakan deskriptif analitis yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori hukum yang relevan dengan penerapan dan praktik hukum positif. Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis mengenai perlindungan hukum terhadap para korban kejahatan penipuan melalui m-banking. Kemudian data yang telah terkumpul akan dianalisa baik secara sekunder maupun secara primer dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban nasabah bank m-banking sebagai korban penipuan di perbankan menggunakan yuridis normatif yang artinya mengkaji serta menganalisis dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum terutama bahan hukum primer dan sekunder dengan memahami hukum merupakan seperangkat peraturan yang ditetapkan dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Banking Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Dengan adanya perkembangan zaman pada saat ini banyak didapatkan kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya salah satunya kejahatan e-commerce yaitu penipuan online yang mana para pelaku menggunakan komputer dan jaringan komputer untuk mempermudah kejahatan amerika. Dalam hal ini penipuan online dikategorikan sebagai kejahatan e-commerce dikarenakan adanya penggunaan pelayanan software untuk tujuan menipu seseorang dan mengambil sebuah keuntungan dari korban, yaitu mencuri data personal korban seperti identitas korban untuk digunakan sebagai suatu ancaman terhadap korban agar dapat memberikan suatu imbalan kepada si pelaku. Ada beberapa jenis penipuan yang sering terjadi seperti scam, merupakan kegiatan yang sudah dirancang dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan uang dengan cara memberikan informasi palsu orang lain, phishing merupakan tindakan yang perilaku untuk menipu korban dengan cara mencuri informasi penting milik korban dan menyuruh korban untuk masuk dalam situs yang palsu agar dapat menjebak korban. Pada saat ini masih banyak orang awam yang menganggap bahwa terjadinya penipuan online hanya dapat terjadi melalui email saja, namun deingan adanya peirkeimbangan teiknologi yang seimakin hari seimakin beirkmbang peinipuan onlinei teirseibut dapat berasal dari berbagai cara seperti situs-situs online, maupun yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah melalui chat whatsapp yang mana para pelaku mengirimkan file berupa undangan nikah, ada juga yang mengirim file beirupa reisi shopeiei dll. Yang mana pada saat kita membuka file tersebut maka para pelaku dapat menghack akun m-banking korban dan dapat memanipulasi dana yang ada pada rekening korban tersebut.

Tindak pidana penipuan tidak diatur secara penuh dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sei bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ini mengatur mengenai penyebaran berita bohong yang dapat merugikan para konsumen

sebagaimana telah diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”⁵ Dan bagi orang yang melanggar pasal 28 ayat (1) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana telah diatur dalam pasal 45 UU ITE.

Seidangkan tindak pidana penipuan diatur secara khusus dalam pasal 378 KUHP yang menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁸ Dan juga di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengatur rahasia bank sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28 UU Perbankan yang menjelaskan bahwa “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.⁹ Dalam hal ini rahasia pada bank sangat diperlukan karena pihak bank memerlukan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bank untuk dapat menyimpan uang para nasabah di bank dengan baik dan juga para nasabah akan menyimpan uang di bank apabila bank dapat memberikan jaminan bahwa bank tersebut dapat menjaga keadaan simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna M- Banking Terhadap Resiko Yang Diderita Oleh Nasabah

Untuk dapat menciptakan welfare state maka suatu negara harus dapat membuat aturan-aturan yang bisa menjamin eksistensi warga negaranya. Negara mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan suatu perlindungan terhadap warga negaranya, baik dalam hukum, sosial, ekonomi serta budaya. Dengan adanya para nasabah yang menjadi korban ITE di bidang perbankan maka negara meimbuat suitui Undang-Undang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan harapan bahwa dengan adanya Undang-Undang ini maka dapat menciptakan kepastian dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Korban kejahatan merupakan orang-orang yang menderita baik jasmani maupun rohani akibat tindakan terhadap perilaku yang mencari keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban sei sebagaimana telah diubah menjadi UU No 31 Tahun 2014¹⁰ tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban¹¹, dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3.¹² Korban seiring juga disebut sebagai viktimologi, masalah yang terjadi pada korban bukan merupakan masalah baru dikarenakan adanya hal-hal yang belum diperhatikan dengan baik bahkan sering diabaikan. seiring juga dikatakan bahwa belum tentu adanya kejahatan jika tidak mempunyai korban kejahatan, dalam hal ini perilaku merupakan seseorang yang melakukan suatu kejahatan untuk dapat memenuhi kepentingan pribadinya tanpa berfikir siapa yang akan dirugikan dan menjadi penderitaan bagi korban. Menurut Quinney terjadinya suatu kejahatan pasti dapat menimbulkan korban maka dari itu bahwa setiap

timbulnya kejahatan dapat mengakibatkan kerugian-kerugian baik secara ekonomi materiil maupun bersifat immaterial terhadap setiap korban. Bahwasanya korban disini mempunyai hak dan kewajiban yaitu jika dilihat bahwa peran yang ditimbulkan dari korban dapat mempengaruhi suatu nilai dan penelitian terhadap hak dan kewajiban yang terjadi pada suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. sebab korban mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat fungsional pada saat ia menjadi korban. Maka dari itu korban disini berhak untuk mendapatkan suatu kompensasi atas kerugian yang didapatkan selama ia menjadi korban. Meingingat Indoneisia seibagai neigara huikuim beiluim meingambil arah meinuijui peirlindungan huikuim yang meimadai dan meimadai seisuiai deingan Uindang-Uindang, maka peindomanan peirlindungan saksi dan korban keijahatan dalam meikanisme peiradilan pidana dinilai sangat teirbatas, seibab korban keijahatan peinting uintuik dilindungi hal ini dikareinakan neigara meimpunyai monopoli atas seiluiruih reison sosial teirhadap keijahatan, dan tindakan yang beirsifat privat dapat dikatakan dilarang. Oleih kareina itui, keitika ada korban keijahatan maka neigara haruis meimpeirhatikan seiluiruih korban, teirmasuk deingan meingkatkan peilayanan dan meingatuir hak- haknya. Peirlindungan korban biasanya meirupakan tuijuan peinghuikuiman dan dikaitkan deingan reisolusi konflik. Meinyeileisaikan konflik akibat keijahatan meingeimbalikan keiseimbangan sosial dan meinciptakan rasa damai, teintang peinyeileinggaraan peirlindungan hak-hak korban keijahatan, teirmasuk korban peinipuan meilalui inteirneit, akibat peilanggaran hak asasi manusia teirkait. Korban keijahatan ei-commeircei, teirmasuk korban peinipuan meilalui inteirneit, meirupakan pihak yang paling diruigikan dan oleih kareina itui meimeirlukan peirlindungan neigara. Hak-hak korban haruis dipahami seibagai beintuik peirlakuan yang sama teirhadap seimuia orang di deipan huikuim (eiquality beiforei thei law).

Namun sayangnya dalam UiUi ISTRi belum mengatur secara jelas tentang adanya perlindungan yang diberikan kepada para korban tindak pidana dalam melakukan transaksi elektronik, UiUi ITEi secara khusus hanya mengatur hak-hak korban apabila kejahatan dilakukan dalam transaksi elektronik, termasuk penipuan di Internet, yaitu hak untuk mengusut kasus dan menghukum pelaku kejahatan yang dilakukannya. Hak korban untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana tersebut berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari. Hak korban terhadap pelaku kejahatan transaksi elektronik dalam UU ITE ditandai dengan adanya ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 hingga 52 UiUi ITEi. Hak korban untuk menghukum pelaku penipuan internet tertuang dalam Pasal 45 ayat 1 UiUi ISTRi yang memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda bagi pelakunya. Hak korban penipuan internet terkait penyelesaian perkara dapat ditentukan dari substansi hukum formal UU ITE tentang penyidikan yang tertuang dalam Pasal 42 hingga 44 UiUi ITEi. Hak korban atas penyelesaian perkara erat kaitannya implementasinya dengan KUHAP dalam proses penyelesaian perkara pidana, selain dari yang diatur dalam UU ITE. Terkait dengan korban kejahatan, contohnya korban penipuan melalui internet, KUHAP mengatur beberapa hak terkait korban kejahatan namun hak yang diberikan kepada korban berdasarkan Pasal KUHAP sangat terbatas dibandingkan dengan hak yang diberikan kepada tersangka dan terdakwa. Teintui saja hal teirseibuit di atas beirteintangan deingan peirtimbangan pada ayat (a) KUHAP bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak. Warga neigara meimpunyai keiduiduikan yang sama

di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib mematuhi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Hak-hak korban meniru hak hukum acara pidana terkait dengan hak-hak korban kejahatan Penipuan internet.¹³

Jika dikaji lebih dalam terhadap permasalahan atas munculnya terjadinya korban kejahatan cyber crime dalam sistem perbankan yang berorientasi dalam tindak pidana penipuan sehingga dapat terjadi tindak pidana pencurian maka itu dapat diuraikan korban kejahatan menjadi 2 macam yaitu: Pertama, perusahaan perbankan merupakan penyedia jasa penyimpanan rekening dalam hal ini perusahaan perbankan menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh perilaku, perusahaan perbankan merupakan tempat penyedia jasa yang digunakan para nasabah untuk menyimpan rekening berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga bank merupakan pemegang hak atas penyimpanan dana nasabah berkewajiban untuk melakukan ganti kerugian materiil terhadap kelalaian dan kesalahan dari pihak perbankan atas dana nasabah yang dapat dicuri yang berkaitan dengan tindak kejahatan carding berdasarkan Undang Undang No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan pasal 362 KUHP jo pasal 372 KUHP perusahaan perbankan juga menjadi korban atas pencurian data-data perusahaan dan nasabah, dalam hal ini juga perusahaan perbankan menjadi korban atas pembobolan yang terjadi pada pengacauan jaringan serta sistem operasional dan keirahasian dengan melakukan hacking oleh perilaku dalam proses carding sebagaimana berdasarkan pasal 406 ayat 1 KUHP. Dengan adanya kasus pencurian maka pihak perbankan juga bisa menjadi korban secara non material yang mana para nasabahnya tidak mempercayainya terhadap adanya kejahatan pembobolan yang terjadi pada bank tersebut, sebab itu maka pihak perbankan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita perilaku berdasarkan KUHP. Kedua, Nasabah dapat menjadi korban kejahatan carding yang mana rekening milik nasabah yang disimpan pada perusahaan perbankan hilang. Maka dari itu nasabah mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi yaitu, nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas setiap tabungannya yang disimpan pada bank tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat 3 UU no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen¹⁴ dan juga berdasarkan prinsip kehati-hatian. Nasabah juga berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap apa yang dideritanya pada saat hilangnya dana yang dicuri dari bank pemegang hak simpanan tersebut. Namun dalam hal ini nasabah juga mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan keterangan atas adanya kegagalan yang terjadi pada dirinya kepada pihak perbankan sehingga bisa dilakukan tindakan lebih lanjut, dan juga nasabah mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan keterangan pada saat dilakukan proses pengadilan yaitu sebagai saksi jika terjadi masalah hukum dalam hal adanya kejahatan pencurian tersebut. Maka dari itu nasabah berhak untuk memperoleh ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya selama terjadinya penipuan tersebut sehingga menyebabkan pencurian dana.

Pertanggungjawaban Bank Terhadap Pihak Nasabah Yang Menjadi Korban Penipuan

Di dunia perbankan sendiri pasti akan ada perselisihan antara Pihak Bank dan Nasabah, dan jika tidak segera diselesaikan maka akan menjadi sebuah sengketa bagi Nasabah dan Pihak Bank. Sei Karang pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan nasabah merugi semakin beragam, mulai dari penyalahgunaan data nasabah, pembobolan rekening, phishing m-banking melalui link yang disebar, dan masih banyak lagi. Selain kemajuan teknologi juga berdampak pada keberseimbangannya kejahatan. Kisah asal mula tindak kriminal tidak dapat

terpisahkan dari sejarah umat manusia. Dalam sejarah tertulis, menunjukkan bahwa seimbangannya peradaban manusia sebanding lurus dengan seimbangannya kejahatan. Seiring seimbangannya peradaban, semakin maju metode kejahatan. Hal ini dikenal dengan cybercrime di dunia digital/dunia maya, dalam hal ini cybercrime yang dilakukan ada pada sektor perbankan. Kejahatan dunia maya dalam bertransaksi dengan layanan perbankan digital menjadi hambatan bagi nasabah dan bank pada umumnya. Contohnya adalah nasabah Jenius Digital Bank dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) mengakui perbuatannya. Ia baru saja mengalami berkurangnya saldo dalam rekeningnya senilai Rp 3,2 juta. Hal ini terjadi lewat beberapa transaksi di akun Jenius dari pengguna akun X @tantrideis. Kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 07.00 WIB saat penulis baru bangun tidur, dan menerima pemberitahuan transaksi yang mengakibatkan saldo berkurang hingga jutaan rupiah semua transaksi menggunakan Paypal. Meski pemilik akun tersebut mengakui tidak menggunakan kartu Jenius di Paypal. Pemilik akun tersebut berpikir bahwa akun yang ia miliki tidak akan dibobol karena harus selalu menggunakan sidik jarinya setiap login Jenius dan menggunakan password untuk semua transaksi di atas Rp. 500.000. Namun, dalam transaksi ini, lebih dari Rp500.000. Tanpa pikir panjang, segera mentransfer sisa saldo ke rekening lain dan memblokir kartu lainnya. Menukuri Pasal 15 UU ITE bentuk dasar tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan sistem Elektronik atau Digital harus bertanggung jawab untuk mengelola sistem elektronik atau digital. Sebagai akibat dari tanggung jawab ini, bank harus memastikan bahwa sistem elektroniknya beroperasi dengan andal dan aman serta bertanggung jawab atas penggunaan sistem elektronik atau digital. Bentuk tanggung jawab pokok pengelolaan sistem elektronik lainnya mengacu pada Pasal, Pasal 21 Ayat 2 s/d 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pasal di atas, beban tanggung jawab tergantung pada pihak yang bersalah. ini merupakan peraturan hukum bagi bank dan produsen untuk lebih memperkuat sistem keamanan dan menjelaskan risiko yang ditimbulkan kepada pelanggan mereka. Memastikan nasabah yang mengalami kerugian saat ini tidak terbebani di kemudian hari.

Selain itu, dari kasus kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga yaitu penjahat dunia maya, kasus tersebut tidak mencakup nasabah, dan tidak mencakup bank. Pasal 27 dan 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang seluruh orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan undang-undang atau menggunakan komputer atau sistem elektronik yang melanggar hukum, dan mengakses konten yang melanggar kesusilaan sosial. Dalam kata apa pun yang melanggar, melanggar, menyalahgunakan, atau melanggar sistem keamanan apa pun untuk tujuan mendapatkan informasi atau dokumen elektronik. Selain UU ITE, tanggung jawab pelaku ekonomi diatur dengan jelas dan tegas dalam UU Perlindungan Konsumen. Bank sebagai pelaku ekonomi maupun produsen juga harus mematuhi Undang-undang yang berlaku. Tanggung jawab pelaku ekonomi atau produsen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diciptakan untuk melindungi konsumen yang terkena tuntutan ganti rugi. Apabila nasabah merasa tidak puas baik secara lisan maupun tertulis karena adanya kerugian atau potensi kerugian yang besar di sektor jasa keuangan, maka nasabah bisa mengajukan pengaduan yang berdasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018. Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Menurut Pasal 45(1) UU 8 Tahun 1999,

pelanggan yang dirugikan berhak menggugat badan ekonomi melalui lembaga penyelesaian perselisihan antara konsumen dan badan ekonomi atau melalui pengadilan yang berwenang dalam bidangnya. Secara umum Anda dapat menuntut bank sebagai lingkungan peradilan.

Sengketa konsumen tidak hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan, tetapi juga di luar lingkup pengadilan berdasarkan keputusan sukarela dari pihak-pihak terlibat. Kerugian akibat kejahatan dunia maya berhak mendapatkan ganti kerugian yang berbentuk tanggung jawab dari pihak bank, kecuali nasabah bermasalah. Jika kelalaian tersebut disebabkan oleh bank yang bersangkutan, maka kelalaian pihak bank tersebut bisa dituntut dengan perbuatan melawan hukum. PMH atau perbuatan melawan hukum ditetapkan di Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan keuntungannya.¹⁵

KESIMPULAN

Bahwa kejahatan e-commerce, khususnya penipuan online, semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Modus yang digunakan antara lain scam, phishing, hingga penyalahgunaan aplikasi pesan seperti WhatsApp. Meskipun UU ITE mengatur penyebaran hoaks dalam transaksi elektronik, tindak pidana penipuan online belum diatur secara spesifik. Pasal 378 KUHP dan UU Perbankan lebih menekankan pada unsur penggunaan nama palsu dan tipu muslihat, sementara perlindungan korban transaksi elektronik belum sepenuhnya jelas. Bank sebagai penyedia layanan memiliki tanggung jawab menjaga keamanan sistem, sedangkan nasabah berhak atas perlindungan dan ganti rugi. Namun, masih ada kebutuhan pengaturan yang lebih rinci untuk menjamin kepastian hukum bagi korban kejahatan perbankan digital. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui peradilan maupun mediasi sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi perlindungan hukum bagi korban transaksi elektronik dan mendorong bank meningkatkan sistem keamanan digital untuk mengurangi potensi kerugian nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Adzani, Fadia. (2025). Perbandingan Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Terkait Hilangnya Saldo Di Spanyol Dan Indonesia. *Lex Positivis*, 3(1), 1–21.
- Alamsyahbana, Muhammad Isa, SE, M., SE, M., SE, M., SE, M., & SE, M. M. (2022). *Bank dan lembaga keuangan*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Anzanny, Juliean Rhody. (2024). *Pengaruh Faktor Kemudahan, Kepercayaan, Dan Manfaat Terhadap Penggunaan M-Banking Pada Generasi Z Di Semarang*. STIE Bank BPD Jateng.
- Asnawia, A. (2023). *Tingkat Pemahaman Nasabah Terhadap Mbanking (Mobile Banking) Bsi Di Kota Raha*. IAIN KENDARI.
- Budiman, Eren Arif, & SH, M. H. (2025). Literasi Hukum Digital Di Tingkat Masyarakat. *Transformasi Hukum*, 47.
- Cayo, Putri Sari Nilam Cayo. (2025). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Skimming Pada Perbankan. *Justici*, 18(1), 21–28.

- Chandra, Epri. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Modus Love Scamming Di Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Damayanti, Aulia Dwi, Irgeuazzahra, Athilla, Fitria, Anugrah, & Tarina, Dwi Desi Yayi. (2024). Peran bank indonesia terhadap kasus fraud dalam perbankan. *Journal de Facto*, 10(2), 228–247.
- Dinda, Adinda Lola Sariani. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 69–77.
- Elmarianti, Elmarianti. (2022). *Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara*. Universitas Hasanuddin.
- Endrawati, Eka Ari, Kaemirawati, Diah Turis, & Herawati, Susetya. (2024). Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 589–602.
- Fitriani, Sheila Aida, Sasra, Adelia Dara, & Raharjo, Mohammad Harjuno Asmoro. (2024). Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Hazim, Yafi Fakhri. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online*. Universitas Islam Riau.
- Jati, Laili Rohmah. (2024). *Dampak Penyelesaian Kasus Skimming Terhadap Loyalitas Nasabah Pada BSI KCP FE UII*. Universitas Islam Indonesia.
- Paramitha, Dyah Ayu, & Kusumaningtyas, Dian. (2020). Qris. *Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri*.
- Prasetyo, Yunan Dwi. (2024). *Strategi Penerapan Manajemen Risiko Untuk Mencegah Kejahatan Siber Di Mobile banking Pada Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta Kantor Cabang Syariah*. Universitas Islam Indonesia.
- Supartayana, I. Nyoman. (2020). Pelayanan Jasa-Jasa Bank Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum*, 8(2).
- Syaiful Anwar, S. E. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan*. CV. Green Publisher Indonesia.
- Yulianto, Dwi. (2024). Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5641–5657.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).